



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 47/PL.02.2-Kpt/3372/KPU-Kot/X/2019

TENTANG

PERSYARATAN JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Persyaratan Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 29.1/PL.01.2-Kpt/3372/KPU-Kot/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kota Surakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 43/PP.01.2-Kpt/3372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 41/PK.01-BA/3372/KPU-Kot/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Persyaratan Jumlah dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERSYARATAN JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 29.1/PL.01.2-Kpt/3372/KPU-Kot/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Surakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai dasar penghitungan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Jumlah dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 paling sedikit adalah 8,5% (delapan koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap sejumlah 421.999 (empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), yaitu sebanyak 35.869,91 (tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma sembilan satu) orang pendukung, kemudian dilakukan pembulatan ke atas menjadi 35.870 (tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh) orang pendukung.
- KETIGA : Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling sedikit tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di wilayah Kota Surakarta atau sekurang-kurangnya tersebar di 3 (tiga) dari 5 (lima) kecamatan di wilayah Kota Surakarta
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SURAKARTA  
NOMOR 47/PL.02.2-Kpt/3372/KPU-Kot/X/2019  
TENTANG  
PERSYARATAN JUMLAH DAN PERSEBARAN  
DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA  
(DPTHP-3) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SURAKARTA  
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
SURAKARTA TAHUN 2020

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	LAWEYAN	36.554	39.350	75.904
2.	SERENGAN	19.747	21.031	40.778
3.	PASAR KLIWON	31.310	32.366	63.676
4.	JEBRES	52.597	54.775	107.372
5.	BANJARSARI	64.829	69.440	134.269
	JUMLAH	100.187	99.927	421.999

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

